



PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM.III-17/AD/IV/2015

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HEINTJE WAWOH**
Pangkat/ NRP : Kopka/ 3910729231072
Jabatan : Ta Pesuruh Si Intel
Kesatuan : Kodim 1303/ Bolmong
Tempat, tanggal lahir : Manado, 12 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 4 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 6 Juli 2015.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/28/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-29/A-29/VI/2013 tanggal Juni 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/48/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/IV/2015 tanggal 6 April 2015.
 3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/37/PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 11 Mei 2015.
 4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/37/PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 15 Mei 2015.
 5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/IV/2015 tanggal 6 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih bergaris Merah robek di depan bagian bawah.

- 2 (dua) lembar foto luka goresan pada bagian lengan kanan dan paha kanan dekat lutut dari Sdri. Debi Binol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah milik Sdri. Debi Binol.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Debi Binol.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 ,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan pleidoi atau pembelaan serta mengajukan *clementie* (permohonan) keringanan hukuman yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kalau saya berbuat pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 kenapa Ibu (Saksi-1) tidak berteriak atau langsung menyampaikan kepada suaminya/ Saksi-2 yang sedang duduk-duduk minum teh manis bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kalau saya berbuat pada siang hari tanggal 8 Maret 2012 kenapa Ibu (Saksi-1) tidak berteriak minta tolong kepada masyarakat supaya datang membantu atau menolongnya.

3. Bahwa kalau saya berbuat kenapa hanya pengakuan dari Ibu tersebut (Saksi-1) saja.

4. Bahwa dalam perkara ini tidak ada Saksi yang melihat perbuatan yang dituduhkan kepada saya karena memang benar-benar saya tidak berbuat atau tidak pernah melakukan perbuatan tersebut diatas yang saya sampaikan, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Saya masih mempunyai tanggungan seorang istri.
- b. Saya masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk sekolah.
- c. Masih mempunyai tanggungan hidup orang tua yang sudah janda.
- d. Dan saya pernah bertugas operasi untuk Negara sebanyak 6 (enam) kali diantaranya :

- Operasi Timor-Timor tahun 1992-1993 selama 15 (lima belas) bulan dan mendapat penghargaan Satya Lencana Seroja.

- Operasi Timor-Timor tahun 1996-1997 selama 13 (tiga belas) bulan dan mendapat penghargaan Satya Lencana Seroja dan Bintang Seroja.

- Operasi Sintuwu Maroso di Poso Sulawesi Tengah tahun 1998.

- Operasi Irian Jaya tahun 2000-2001 selama 13 (tiga belas) bulan dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Raksaka Dharma.

- Operasi NAD tahun 2002-2004 selama 18 (delapan belas) bulan dan mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa dan Bintang.

- Operasi Irian Jaya tahun 2006-2007 selama 14 (empat belas) bulan dan dapat penghargaan Satya Lencana Raksaka Dharma dan Bintang Raksaka Dharma.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan atau pledoi dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Yang Mulia Hakim Ketua dan para Hakim Anggota yang kami hormati, setelah mendengarkan pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Oditur Militer kepadanya. Menurut kami selaku Oditur Militer, Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur telah melakukan perbuatan yang kami dakwakan dan kami tuntutan sesuai dengan tuntutan (requisitoir) yang sudah kami sampaikan kepada Majelis Hakim. Penyampaian Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Debi Binol) yang tidak berteriak atau langsung menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada suaminya Saksi-2 (Sertu Menisran) itu dikarenakan Saksi-1 (Sdri. Debi Binol) mempunyai alasan yang kuat karena memikirkan faktor keamanan dan keselamatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai penyampaian Terdakwa tidak ada Saksi yang melihat perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan mengapa hanya anak kecil yang berusia 4 (empat) tahun yang dijadikan Saksi sebagai Saksi yang melihat, menurut kami selaku Oditur ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-5 (Fiqriyansyah Arifin) dan Saksi-6 (Feibi Misala) dan kedua Saksi tersebut sudah diperiksa dipersidangan dan mengatakan telah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Atas pembelaan (pleidoi) Terdakwa tersebut, kami selaku Oditur Militer tetap pada tuntutan (requisitoir) kami.

Menimbang : Bahwa atas tanggapan (Replik) yang disampaikan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pleidoi atau pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh dan Delapan bulan Maret tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas di Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Desa Noongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/ St Gorontalo, pada tahun 1992 ditempatkan di Kipan C Yonif 713/ St, pada tahun 1994 ditempatkan di Kiban Yonif 713/ St dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1303/ Bolmong sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopka NRP 3910729231072.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Debi Binol) pada tahun 2002 di Kompi C Yonif 713/ St Genggulang.

c. Bahwa Terdakwa, Saksi-3 (Serma Jemi Lukas) dan Saksi-4 (Sertu Supardi) pada hari rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita mendapat surat perintah dari Dandim 1303/ Bolmong ke daerah Koramil 13013-15/ Kaidipang untuk memantau lokasi yang diduga terjadi pencemaran limbah cianida di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Koramil 1303-15/ Kaidipang dengan menggunakan kendaraan Kijang.

d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Koramil 1303-15/kaidipang dan bertemu dengan piket saat piket Saksi-2 (Serda Menisran) yang merupakan suami dari Saksi-1 kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dan Saksi-4 makan malam di rumah Saksi-2 selanjutnya setelah selesai makan malam, Saksi-2 membuat teh untuk ke tiga anggota Kodim tersebut kemudian dari ruang makan pindah keruang tamu sambil bercerita, dan sekira 10 menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “saya mau buang air” kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi.

e. Bahwa saat Terdakwa menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil Saksi-1 sedang makan di ruang tengah sambil menonton TV, kemudian Terdakwa melewati Saksi-1 dan meremas pundak kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “kasian ibu Menisran” belum lama ke kamar kecil Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi-1 “ibu menisran, ibu menisran” kemudian Saksi-1 menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “gelap di kamar mandi, tidak ada lampu”.

f. Bahwa kemudian Saksi-1 berdiri sambil mengatakan “oh ya pakai saja lampu lentera” dijawab Terdakwa “boleh” lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu, saat menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikan badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi-1 dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 merontak tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan “sudah lama ibu menisran saya suka kamu, baru ini kesampaian” dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi-1 sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi-1.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi-1 sedangkan tangan kiri meraba kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 tetap berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, pada saat Saksi-1 terlepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung masuk ke ruang tengah dan duduk sambil gemetar sedangkan Terdakwa masih masih di dapur tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan bergabung dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2, dan sekira pukul 20.00 Wita ke tiga anggota intel tersebut pulang ke Makoramil 1303-15/ Kaidipang.

h. Bahwa Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita sedang berada di rumah sambil karaoke bersama anak Saksi-1 dan anak-anak tetangga tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung ke ruang tengah, Saksi-1 kaget dan bertanya “dengan siapa” dijawab Terdakwa “sendiri” dan Terdakwa langsung ke dapur, lalu Saksi-1 bertanya lagi “suami saya dimana” di jawab Terdakwa “masih di kantor sedang rapat, saya pakai sepeda motor suamimu, suamimu masih lama di kantor” saat itu Saksi-1 dalam keadaan takut karena trauma dengan kejadian semalam dan mengatakan kepada anak-anak “jangan keluar, temani mama iki (saya) nanti jika om (Terdakwa) keluar baru main di luar”.

i. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan bertanya kepada Saksi-1 “dimana air minum” Saksi-1 jawab “dimeja makan, dimeja makan” tetapi Terdakwa terus bertanya “dimana, dimana” karena sudah emosi sehingga Saksi-1 berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan “sana cerek orange” saat Saksi-1 menunjuk Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi-1 ke arah dapur sehingga Saksi-1 tertarik kedepan/berhadapan dengan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 langsung membalikan badan Saksi-1, tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi-1 tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya melingkar dibagian perut dan berusaha mengangkat Saksi-1 ke arah gudang yang ada di dapur.

j. Bahwa Saksi-1 terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi-1 menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi-1 berontak terus sehingga Saksi-1 terlepas dan kaos Saksi-1 robek dibagian perut, Saksi-1 lari menuju ke ruang tengah bergabung dengan anak-anak yang sedang menonton, dan anak Saksi-1 An. Sdr. Fiqriansah Arifin (Saksi-5) "mama kenapa om menangkap mama" Saksi-1 jawab "om itu gila" kemudian Terdakwa terus memanggil Saksi-1 "sini" Saksi-1 jawab "pulang saja, banyak anak-anak disini, saya mau teriak" lalu Terdakwa menuju ke teras rumah dan perkiraan Saksi-1 Terdakwa sudah pulang sehingga Saksi-1 pergi ke dapur sehingga Saksi-1 pergi ke dapur mengambil HP dan kunci motor.

k. Bahwa saat Saksi-1 sedang mencari kunci motor tiba-tiba Terdakwa menuju ke dapur dengan tergesa-gesa, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung membuka pintu dapur dan lari keluar, tetapi Terdakwa dari pintu dapur memanggil-manggil Saksi-1 dengan berkata "berapa nomor HP" namun Saksi-1 tidak menjawab lalu Terdakwa mengatakan lagi "nanti ketemu di Kotamobagu" tetapi Saksi-1 hanya diam sambil menghubungi suami Saksi-1 lewat HP tetapi tidak tersambung, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "pulang sajakalau tidak pulang Saksi-1 akan berteriak dan akan memanggil masyarakat untuk memukul kamu.

l. Bahwa pada saat Saksi-1 akan masuk ke dapur tiba-tiba Terdakwa muncul dan berusaha menangkap Saksi-1 tetapi tidak sempat sehingga Saksi-1 lari lagi kesamping rumah dengan mengeluarkan kata makian "setan, binatang, saya kira sudah pulang" karena mendengar Saksi-1 memaki Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik suami Saksi-1 dan setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa tetap memanggil Saksi-1 "mari sini dulu, nda lama" sambil menanyakan nomor HP saya, nanti ketemu di Kotamobagu, tanggal berapa mau ke Kotamobagu, karena Saksi-1 tidak menjawab Terdakwa kembali ke Koramil 1303-13/ Kidipang.

m. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui HP (Hand Phone) "kenapa Kopka Heintje Wawoh begitu" di jawab Saksi-2 "kiapa so pak Wawoh" Saksi-1 jawab "Kopka Wawoh saat ke rumah menangkap saya" kemudian Saksi-1 dengar dari HP Saksi, Saksi-2 sudah marah dengan kata-kata "saya sudah kasih makan, istri saya lagi yang kalian makan", selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 datang ke Koramil Kaidipang sehingga saat itu Saksi-1 pergi ke Makoramil Kaidipang dan Saksi-1 melihat anggota Koramil Kaidipang sudah mengamanka Terdakwa dibelakang Koramil sedang Saksi-2 di depan Koramil dan Saksi-1 dipanggil oleh Danramil Kaidipang Kapten Inf R. Pusung ke ruangan, kemudian sambil menangis Saksi-1 menceritakan kejadian Terdakwa ke rumah menangkap Saksi-1 dan Saksi-1 memperlihatkan baju kaos Saksi-1 yang sudah sobek kepada Danramil selanjutnya Danramil mengatakan, tunggu saja saya sudah lapor ke Dandim 1303/ Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa mendengar apa yang diceritakan Saksi-1 kepada Danramil, Saksi-2 emosi dan bertanya kepada Saksi-5 "betul mama tu om da tangka? dijawab Saksi-5 "iya papa, iki ada lia tu om gondrong da tangkap pa mama sampe iki mo rasa mo bunuh pa om cuma iki takut karena teman-teman tidak mau bantu".

o. Bahwa Saksi-5 dan Sdri. Feibi Misala (Saksi-6) yang sedang bermain di teras rumah melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan menarik tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 tarik menarik dan saat itu Saksi-1 merontak sehingga baju Saksi-1 robek dan tangan terluka kena kusen pintu.

p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/1-4 Bolmong untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Desa Noongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/ St Gorontalo, pada tahun 1992 ditempatkan di Kipan C Yonif 713/ St, pada tahun 1994 ditempatkan di Kiban Yonif 713/ St dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1303/ Bolmong sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopka NRP 3910729231072.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Debi Binol) pada tahun 2002 di Kompi C Yonif 713/ St Genggulang.

c. Bahwa Terdakwa, Saksi-3 (Serma Jemi Lukas) dan Saksi-4 (Sertu Supardi) pada hari rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita mendapat surat perintah dari Dandim 1303/Bolmong ke daerah Koramil 13013-15/ Kaidipang untuk memantau lokasi yang diduga terjadi pencemaran limbah cianida di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Koramil 1303-15/ Kaidipang dengan menggunakan kendaraan Kijang.

d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Koramil 1303-15/ kaidipang dan bertemu dengan piket saat piket Saksi-2 (Serda Menisran) yang merupakan suami dari Saksi-1 kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 makan malam di rumah Saksi-2 selanjutnya setelah selesai makan malam, Saksi-2 membuat teh untuk ke tiga anggota Kodim tersebut kemudian dari ruang makan pindah keruang tamu sambil bercerita, dan sekira 10 menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya mau buang air" kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saat Terdakwa menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil Saksi-1 sedang makan di ruang tengah sambil menonton TV, kemudian Terdakwa melewati Saksi-1 dan meremas pundak kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kasian ibu Menisran" belum lama ke kamar kecil Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi-1 "ibu menisran, ibu menisran" kemudian Saksi-1 menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "gelap di kamar mandi, tidak ada lampu".

f. Bahwa kemudian Saksi-1 berdiri sambil mengatakan "oh ya pakai saja lampu lentera" dijawab Terdakwa "boleh" lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu, saat menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikan badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi-1 dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 merontak tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "sudah lama ibu menisran saya suka kamu, baru ini kesempatan" dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi-1 sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi-1.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi-1 sedangkan tangan kiri meraba kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 tetap berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, pada saat Saksi-1 terlepas dari pelukan Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung masuk ke ruang tengah dan duduk sambil gemetar sedangkan Terdakwa masih masih di dapur tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan bergabung dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2, dan sekira pukul 20.00 Wita ke tiga anggota intel tersebut pulang ke Makoramil 1303-15 / Kaidipang.

h. Bahwa Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita sedang berada di rumah sambil karaoke bersama anak Saksi-1 dan anak-anak tetangga tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung ke ruang tengah, Saksi-1 kaget dan bertanya "dengan siapa" dijawab Terdakwa "sendiri" dan Terdakwa langsung ke dapur, lalu Saksi-1 bertanya lagi "suami saya dimana" dijawab Terdakwa "masih di kantor sedang rapat, saya pakai sepeda motor suamimu, suamimu masih lama di kantor" saat itu Saksi-1 dalam keadaan takut karena trauma dengan kejadian semalam dan mengatakan kepada anak-anak "jangan keluar, temani mama iki (saya) nanti jika om (Terdakwa) keluar baru main di luar".

i. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan bertanya kepada Saksi-1 "dimana air minum" Saksi-1 jawab "dimeja makan, dimeja makan" tetapi Terdakwa terus bertanya "dimana, dimana" karena sudah emosi sehingga Saksi-1 berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan "sana cerek orange" saat Saksi-1 menunjuk Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi-1 kearah dapur sehingga Saksi-1 tertarik kedepan/ berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung membalikan badan Saksi-1, tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi-1 tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya melingkar dibagian perut dan berusaha mengangkat Saksi-1 kearah gudang yang ada di dapur.

j. Bahwa Saksi-1 terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi-1 menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi-1 berontak terus sehingga Saksi-1 terlepas dan kaos Saksi-1 robek dibagian perut, Saksi-1 lari menuju ke ruang tengah bergabung dengan anak-anak yang sedang menonton, dan anak Saksi-1 An. Sdr. Fiqriansah Arifin (Saksi-5) "mama kenapa om menangkap mama" Saksi-1 jawab "om itu gila" kemudian Terdakwa terus memanggil Saksi-1 "sini" Saksi-1 jawab "pulang saja, banyak anak-anak disini, saya mau teriak" lalu Terdakwa menuju ke teras rumah dan perkiraan Saksi-1 Terdakwa sudah pulang sehingga Saksi-1 pergi ke dapur sehingga Saksi-1 pergi kedapur mengambil HP dan kunci motor.

k. Bahwa saat Saksi-1 sedang mencari kunci motor tiba-tiba Terdakwa menuju kedapur dengan tergesa-gesa, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung membuka pintu dapur dan lari keluar, tetapi Terdakwa dari pintu dapur memanggil-manggil Saksi-1 dengan berkata "berapa nomor HP" namun Saksi-1 tidak menjawab lalu Terdakwa mengatakan lagi "nanti ketemu di Kotamobagu" tetapi Saksi-1 hanya diam sambil menghubungi suami Saksi-1 lewat HP tetapi tidak tersambung, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "pulang sajakalau tidak pulang Saksi-1 akan berteriak dan akan memanggil masyarakat untuk memukul kamu.

l. Bahwa pada saat Saksi-1 akan masuk kedapur tiba-tiba Terdakwa muncul dan berusaha menangkap Saksi-1 tetapi tidak sempat sehingga Saksi-1 lari lagi kesamping rumah dengan mengeluarkan kata makian "setan, binatang, saya kira sudah pulang" karena mendengar Saksi-1 memaki Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik suami Saksi-1 dan setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa tetap memanggil Saksi-1 "mari sini dulu, nda lama" sambil menanyakan nomor HP saya, nanti ketemu di Kotamobagu, tanggal berapa mau ke Kotamobagu, karena Saksi-1 tidak menjawab Terdakwa kembali ke Koramil 1303-13/Kidipang.

m. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui HP (Hand Phone) "kenapa Kopka Heintje Wawoh begitu" di jawab Saksi-2 "kiapa so pak Wawoh" Saksi-1 jawab "Kopka Wawoh saat ke rumah menangkap saya" kemudian Saksi-1 dengar dari HP Saksi, Saksi-2 sudah marah dengan kata-kata "saya sudah kasih makan, istri saya lagi yang kalian makan", selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 datang ke Koramil Kaidipang sehingga saat itu Saksi-1 pergi ke Makoramil Kaidipang dan Saksi-1 melihat anggota Koramil Kaidipang sudah mengamanka Terdakwa dibelakang Koramil sedang Saksi-2 di depan Koramil dan Saksi-1 dipanggil oleh Danramil Kaidipang Kapten Inf R. Pusung ke ruangan, kemudian sambil menangis Saksi-1 menceritakan kejadian Terdakwa ke rumah menangkap Saksi-1 dan Saksi-1 memperlihatkan baju kaos Saksi-1 yang sudah sobek kepada Danramil selanjutnya Danramil mengatakan, tunggu saja saya sudah lapor ke Dandim 1303/ Bm.

n. Bahwa mendengar apa yang diceritakan Saksi-1 kepada Danramil, Saksi-2 emosi dan bertanya kepada Saksi-5 "betul mama tu om da tangka? dijawab Saksi-5 "iya papa, iki ada lia tu om gondrong da tangkap pa mama sampe iki mo rasa mo bunuh pa om cuma iki takut karena teman-teman tidak mau bantu".

o. Bahwa Saksi-5 dan Sdri. Feibi Misala (Saksi-6) yang sedang bermain di teras rumah melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 tarik menarik dan saat itu Saksi-1 merontak sehingga baju Saksi-1 robek dan tangan terluka kena kusen pintu.

p. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 di rumah Saksi-1 yang menarik-narik tangan Saksi-1 dan berusaha untuk memeluk Saksi-1 dengan ke dua tangannya melingkar dibagian perut serta berusaha mengangkat Saksi-1 kearah gudang yang ada di dapur dikategorikan adalah perbuatan yang tak menyenangkan dengan memakai kekerasan terhadap Saksi-1.

q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/ 1-4 Bolmong untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DEBI BINOL**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kotamobagu, 26 Maret 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2004, yang pada saat itu sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Kipan C Yonif 713/ St namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sesuai dengan Kartu Penunjukan Istri yang dimiliki yang menunjukkan Saksi adalah istri sah atas nama Serda Menisran (Saksi-2) Anggota Koramil 1303-13/ Kaidipang, termasuk keluarga TNI karena suami Saksi seorang Prajurit TNI-AD.
3. Bahwa dalam perkawinan Saksi dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun.
4. Bahwa awal mula terjadinya peristiwa ini bermula pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 suami Saksi Serda Menisran (Saksi-2) mendapat telepon dari Serda Suratman Tatu Anggota Koramil 1303-13/ Kaidipang bahwa ada tamu dari Kodim 1303/Bm sebanyak 3 orang anggota intel (Serka Lukas, Sertu Supardi dan Kopka Heintje Wawoh) dan meminta suami Saksi agar menyiapkan makanan untuk anggota intel tersebut sehingga suami Saksi menyuruh ketiga anggota tersebut agar datang makan di rumah saja sehingga Saksi-1 disuruh untuk menyiapkan makanan.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita ketiga tamu tersebut datang dan langsung ke dapur untuk makan, setelah selesai makan suami Saksi dan ketiga anggota intel tersebut bersantai di ruang tamu kemudian Saksi makan di ruang tengah sambil menonton TV, tak lama kemudian Terdakwa (Kopka Heintje Wawoh) menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil.
6. Bahwa saat Terdakwa melewati Saksi di ruang tengah, Terdakwa menepuk pundak kiri dan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pada tepukan ketiga Saksi merasakan ada sedikit tekanan dalam tepukan tersebut seakan-akan Terdakwa berusaha meremas pundak Saksi sambil berkata "kasian ibu Menisran".
7. bahwa belum lama Terdakwa masuk kamar kecil, Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi "ibu Menisran, ibu Menisran" kemudian Saksi menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "gelap di kamar mandi, tidak ada lampu".
8. Bahwa kemudian Saksi berdiri sambil mengatakan "oh ya pakai saja lampu lentera" dijawab Terdakwa "boleh" lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu.
9. Bahwa ketika menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikkan badan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa dalam posisi berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi.
10. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi merontak akan tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi sambil Terdakwa mengatakan "sudah lama ibu Menisran saya suka kamu, baru ini kesampaian" dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi, kemudian Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi sedangkan tangan kiri berusaha meraba kemaluan Saksi.
11. Bahwa karena Terdakwa sudah kelewatan Saksi berusaha melepaskan diri, saat terlepas Saksi langsung masuk ke ruang tengah dan duduk sambil gemeteran karena ketakutan, sedangkan Terdakwa masih di dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan bergabung dengan Serka Lukas, Serda Supriadi dan suami Saksi di ruang tamu dan sekira pukul 20.00 Wita ke tiga anggota intel tersebut pulang ke Makoramil 1303-13/ Kaidipang.

13. Bahwa ketika itu Saksi tidak berteriak atau meminta tolong kepada suami Saksi karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila suaminya mengetahui kejadian tersebut, suami Saksi akan marah dan membunuh Terdakwa karena di dalam rumah terdapat barang tajam seperti golok, pisau dan kapak.

14. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita sedang berada di rumah sambil karaoke bersama anak Saksi dan anak-anak tetangga yang sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung ke ruang tengah.

15. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kaget dan bertanya kepada Terdakwa "dengan siapa?" dan dijawab Terdakwa "sendiri" sambil Terdakwa langsung menuju ke dapur, lalu Saksi bertanya lagi "suami saya dimana?" dijawab Terdakwa "masih di kantor sedang rapat, saya pakai sepeda motor suamimu, suamimu masih lama di kantor".

16. Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan takut karena trauma dengan kejadian semalam dengan mengatakan kepada anak-anak "jangan keluar, temani mama lki (saya) nanti jika Om (Terdakwa) keluar baru main di luar!".

17. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan bertanya kepada Saksi "dimana air minum?" Saksi jawab 2 kali "di meja makan, di meja makan" tetapi Terdakwa terus bertanya "dimana, dimana?".

18. Bahwa dikarenakan sudah emosi sehingga Saksi berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan "sana cerek orange" saat Saksi menunjuk Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi ke arah dapur sehingga Saksi tertarik ke depan/berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi langsung membalikkan badan Saksi.

19. Bahwa oleh karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi dengan kedua tangannya melingkar dibagian perut dan berusaha mengangkat Saksi ke arah gudang yang ada di dapur.

20. Bahwa kemudian Saksi terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi berontak terus sehingga Saksi terlepas dan kaos Saksi robek dibagian perut.

21. Bahwa Saksi lari menuju ke ruang tengah bergabung dengan anak-anak yang sedang menonton, dan anak Saksi atas nama Saudara Fiqriansah Arifin (Saksi-5) menanyakan "mama kenapa om (Terdakwa) menangkap mama?" Saksi jawab "om itu gila".

22. Bahwa kemudian Terdakwa terus memanggil Saksi "sini" Saksi jawab "pulang saja, banyak anak-anak disini, saya mau teriak" lalu Terdakwa menuju ke teras rumah dan perkiraan Saksi Terdakwa sudah pulang sehingga Saksi pergi ke dapur mengambil HP dan kunci motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa ketika Saksi sedang mencari kunci motor tiba-tiba Terdakwa menuju ke dapur dengan tergesa-gesa, melihat hal tersebut Saksi langsung membuka pintu dapur dan lari keluar, tetapi Terdakwa dari pintu dapur memanggil-manggil Saksi dengan berkata "berapa nomor HP?" namun Saksi tidak menjawab.

24. Bahwa dikarenakan Saksi tidak menjawab pertanyaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "nanti ketemu di Kotamobagu" tetapi Saksi hanya diam sambil menghubungi suami Saksi lewat HP tetapi tidak tersambung, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "pulang saja kalau tidak pulang Saksi akan berteriak dan akan memanggil masyarakat untuk memukul kamu."

25. Bahwa kemudian saat Saksi mau masuk ke dapur tiba-tiba Terdakwa muncul dan berusaha menangkap Saksi tetapi tidak sempat sehingga Saksi lari lagi kesamping rumah dengan mengeluarkan kata makian "setan, binatang, saya kira sudah pulang".

26. Bahwa dikarenakan mendengar makian dari Saksi tersebut Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik suami Saksi dan setelah berada di atas sepeda motor Terdakwa tetap memanggil Saksi "mari sini dulu, nda lama" sambil menanyakan nomor HP Saksi, nanti ketemu di Kotamobagu, tanggal berapa mau ke Kotamobagu, karena Saksi tidak menjawab Terdakwa kembali ke Koramil 1303-13/ Kaidipang.

27. Bahwa kemudian Saksi mengatakan perbuatan Terdakwa ke suami Saksi melalui HP (*Handphone*) "kenapa Kopka Heintje Wawoh begitu?" di jawab suami Saksi "kiapa so Pak Wawoh?" Saksi jawab "Kopka Wawoh saat ke rumah menangkap saya" kemudian Saksi dengar dari HP Saksi, suami Saksi sudah marah dengan kata-kata "kaya sudah kasih makan, istri saya lagi yang kalian makan".

28. Bahwa selanjutnya suami Saksi menyuruh Saksi datang ke Koramil Kaidipang, sehingga saat itu Saksi pergi ke Makoramil Kaidipang dan Saksi melihat anggota Koramil Kaidipang sudah mengamankan Terdakwa di belakang Koramil, sedang suami Saksi di depan Koramil dan Saksi langsung dipanggil oleh Danramil Kaidipang Kapten Inf R. Pusung ke ruangan.

29. Bahwa di dalam ruangan Danramil Kaidipang Kapten Inf R. Pusung sambil menangis Saksi menceritakan kejadian dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Saksi sambil memperlihatkan baju kaos Saksi yang sudah sobek, selanjutnya Danramil mengatakan, tunggu saja saya sudah lapor ke Dandim 1303/ Bm.

30. Bahwa mendengar apa yang diceritakan Saksi kepada Danramil, suami Saksi emosi dan bertanya kepada anak Saksi atas nama Fiqriansah Arifin "betul mama tu om da tangka?" dijawab Saksi-5 "iya papa, lki ada lia tu Om gondrong da tangkap pa Mama sampe lki mo rasa mo bunuh pa Om, cuma lki takut karena teman-teman tidak mau bantu".

31. Bahwa seminggu kemudian ada perintah dari Dandim 1303/ Bm melalui Danramil Kaidipang agar Saksi menghadap Kasdim 1303/ Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Inti Ariens Singing dan Kasdim mengatakan tunggu saja, masih sementara diproses oleh Dandim karena Terdakwa sampai saat ini belum mengaku dan saat itu Saksi mengatakan kepada Kasdim agar masalah ini cepat diselesaikan agar tidak menjadi boomerang dalam keluarga saya dijawab Kasdim "bu Menisran, pa Menisran sabar tetap akan diproses sampai masalahnya selesai" dan Kasdim menasehati suami saya agar tidak menyalahkan istri, karena kejadian ini tidak disengaja.

32. Bahwa setelah selesai menghadap Kasdim Saksi langsung diperiksa di Intel Kodim 1303/ Bm.

33. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dalam keadaan mengandung dan usia kandungan Saksi pada saat itu sudah 1 (satu) bulan lebih.

34. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi hampir retak. Setiap ada masalah rumah tangga, Saksi selalu disalahkan oleh suami (Saksi-2) bahkan suami menuduh Saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa dan suami bahkan sempat mengejar Saksi dengan golok (parang) sehingga Saksi lari menyelamatkan diri, sampai saat ini Saksi tertekan secara batin.

35. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atau suami bahkan sampai saat persidangan ini.

36. Bahwa Saat ini Saksi belum memaafkan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi hampir retak dan setiap ada pertemuan Persit saya merasa malu dengan ibu-ibu Persit yang lain karena Saksi disalahkan telah mengganggu hubungan rumah tangga orang lain padahal itu tidak benar.

37. Bahwa dengan adanya persidangan ini Saksi berharap nama baiknya di Kodim 1303/ Bolmong dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa lampu ditaruh di atas Meja.
2. Bahwa Terdakwa tidak mencium dan tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi.
3. Kejadian yang kedua pada tanggal 8 Maret 2012 itu tidak benar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MENISRAN**
Pangkat / NRP : Serda/ 31960233231175
Jabatan : Babinsa Ramil 1303-13 / Kaidipang
Kesatuan : Kodim 1303/Bolmong
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 19 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kuala Utara Dusun I Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmong Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 713/ST tahun 1996, Terdakwa di Kompi B sedangkan Saksi di Kompi C, pada saat ini satu Kesatuan Kodim 1303/ Bolmong.
2. Bahwa Saksi dan Saksi-1 telah menikah sejak tahun 2004.
3. Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Maret 2012 Saksi sedang melaksanakan piket di Koramil 1303-13/ Kaidipang pukul 14.00 Wita Saksi pulang ke rumah untuk mengambil makan dan menjemput istri yang baru pulang dari Kotamobagu mengikuti Arisan Persit di Kodim 1303/ Bm.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Serda Suratman Tatu teman piket menelpon Saksi dan mengatakan ada 3 anggota intel (Serka Lukas, Sertu Supriadi dan Kopka Heintje Wawoh) di Koramil.
5. Bahwa selanjutnya Serda Suratman Tatu mengatakan kepada Saksi apakah ada yang bisa dimakan oleh anggota intel tersebut? lalu Saksi jawab "ada" sehingga Saksi dan istri Saksi menyiapkan makan malam untuk ketiga anggota Intel tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita ketiga anggota intel tersebut tiba di rumah Saksi dan langsung menuju ke dapur untuk makan, sambil ketiga anggota tersebut makan Saksi membuat teh manis.
7. Bahwa selesai makan Saksi dan ketiga anggota Intel termasuk Terdakwa pindah ke ruang tamu untuk berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa pamit ke belakang untuk buang air kecil.
8. Bahwa kira-kira 10 menit setelah buang air kecil, Terdakwa langsung ke mobil mengambil minuman keras dalam botol aqua kecil dan kembali bergabung lagi ke ruang tamu serta minum minuman beralkohol tersebut.
9. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita saat akan kembali ke Koramil Kaidipang, Terdakwa meminta nomor HP (*Handphone*) istri Saksi tetapi istri Saksi tidak memberikannya, hanya nomor HP Saksi yang diberikan, akan tetapi Terdakwa memaksa agar istri Saksi memberikan nomor HPnya tetapi Saksi langsung mengatakan "Sama saja" setelah itu ketiga anggota tersebut kembali ke Koramil Kaidipang untuk istirahat dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi ke Koramil untuk melanjutkan piket.
10. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 08.00 Wita ketiga anggota Intel tersebut menghadap Kakesbangpol Bolmut untuk Koordinasi masalah tong (gilingan emas).
11. Bahwa pada pukul 10.00 Wita seluruh anggota Koramil 1303-13 Kaidipang mengikuti rapat di ruangan Danramil dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Inf Richard Pusung dan sekira pukul 13.00 Wita ketiga anggota Intel tersebut masuk ke Koramil untuk melaporkan ke Danramil hasil koordinasi tersebut sehingga rapat dihentikan.
12. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan berkata "Papa iki pinjam motor dulu, mau ke sebelah tidak lama" setelah itu Saksi dengan anggota Koramil masuk lagi keruangan Danramil melanjutkan rapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat sedang mengikuti rapat, istri Saksi menelpon lewat *Handphone* Saksi.

14. Bahwa kemudian Saksi ijin keluar dari ruangan dan sambil menangis istri Saksi mengatakan "Kenapa pak Wawoh begitu?" lalu Saksi jawab "Kenapa?" dijawab lagi oleh istri Saksi "*Napa Kopka Heintje Wawoh datang ka rumah tangka pa kita, napa baju so robek, tangan dengan lutut so luka*" Saksi jawab lagi "*Bae-bae jangan asal bicara*" dan Istri Saksi menangis terus.

15. Bahwa setelah itu Saksi sambil memegang HP berbicara dengan Istri Saksi, Saksi menemui Terdakwa dan bertanya "Wawoh, kenapa ke rumah pergi tangkap Istri saya?" dijawab Terdakwa "Cuma tasontong" kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan berkata "Cuma salah paham, cuma tasontong, biar mo bunuh pa, mo pukul pa kita cuma ta sontong" karena Terdakwa tidak mengaku, sehingga Saksi menyuruh Istri Saksi ke Koramil dan Saksi langsung menghadap Danramil dan menyampaikan perbuatan Terdakwa terhadap Istri Saksi.

16. Bahwa kemudian Danramil langsung memerintahkan Batuud Peltu Syamsuddin Fattah, Serka Lukas, Serda Supardi, Serda Rizal Lawalanda dan Saksi Pergi ke TKP (Rumah Saksi) belum sampai di rumah Saksi, Istri Saksi sudah sampai di Koramil sehingga tidak jadi ke TKP.

17. Bahwa setelah itu Istri Saksi langsung dipanggil oleh Danramil sedangkan Saksi berdiri di pintu ruangan Danramil, kemudian Danramil menanyakan kepada Istri Saksi "Apa sebenarnya yang terjadi?" dijawab Istri Saksi "*Napa Kopka Heintje Wawoh datang karumah tangka pa kita, napa baju so robek, tangan dengan lutut so luka, napa anak-anak banyak yang lihat*" dijawab Danramil "Tunggu dulu mungkin cuma salah paham" lalu Istri Saksi jawab "Bukan hanya ini, sudah dari tadi malam, Kopka Heintje Wawoh melakukan ini kepada saya".

18. Bahwa setelah mendengar pengakuan Istri Saksi saat diklarifikasi oleh Danramil mengenai perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi langsung keluar menendang Terdakwa di bagian dada sebanyak 1 kali, tetapi Terdakwa tidak melawan setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Serka Lukas Sertu Supardi dan Serda Risal ke Kodim 1303/ Bm, sedangkan Saksi dan Istri Saksi diberikan pengarahan oleh Danramil setelah itu Saksi dan Istri pulang ke rumah.

19. Bahwa atas perbuatan tersebut Danramil 1303-13/ Kaidipang langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandim 1303/ Bm dan seminggu kemudian Saksi dengan istri Saksi dipanggil ke Kodim sekaligus menyerahkan barang bukti kepada Serma Mamonto Danru Provost Kodim 1303/Bm yaitu berupa kaos warna putih bergaris merah dan menunjukkan foto bekas luka di Hp Saksi, kemudian saksi menghadap Kasdim 1303/Bm Mayor Inf Arins Singging dan petunjuknya diberikan pengarahan setelah itu diperintahkan ke Intel untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **JEMI LUKAS**
Pangkat/ NRP : **Serma/ 21980268880776**
Jabatan : **Bamin Unit Intel**
Kesatuan : **Kodim 1303/ Bolmong**
Tempat, tanggal lahir : **Luwu, 07 Juli 1976**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Kristen Protestan**
Tempat tinggal : **Kelurahan Kotabangun RT. 008 RW. 004
Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan
Kotamobagu Timur Kotamobagu**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Kodim 1303/Bolmong tahun 2011 pindahan dari Kompi C Yonif 713/St, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita bersama 2 anggota Intel yaitu Sertu Supardi, dan Terdakwa (Kopka Heintje Wawoh) mendapat surat perintah dari Dandim 1303/ Bm ke Daerah Koramil 1303-13/ Kidipang untuk memantau lokasi yang diduga telah terjadi pencemaran limbah Cianida di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Koramil 1303-13/ Kaidipang dengan menggunakan kendaraan Mobil Kijang.
3. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita, Saksi Sertu Supardi dan Terdakwa tiba di Koramil 1303-13/ Kaidipang dan bertemu dengan piket saat itu Serda Menisran, kemudian Saksi dan anggota menginap di Koramil 1303-13/ Kaidipang dan pada malam harinya Saksi, Serda Supardi dan Terdakwa makan malam di rumah Serda Menisran, Setelah selesai makan malam, Serda Menisran membuat teh untuk ketiga anggota Kodim tersebut kemudian dari ruang makan kami berpindah ke ruang tamu sambil bercerita.
4. Bahwa sekira 10 menit kemudian Terdakwa berkata kepada Serda Menisran "Saya mau buang air" kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi, sekira 5 menit kemudian Terdakwa kembali dari kamar mandi dan duduk-duduk lagi bersama Saksi, Sertu Supardi dan Serda Menisran di ruang tamu.
5. Bahwa setelah bercerita selama 30 menit Saksi mengajak Sertu Supardi dan Terdakwa kembali ke kantor Koramil 1303-13/ Kaidipang.
6. Bahwa Saksi mengetahui, pada saat Saksi makan di ruang makan rumah Serda Menisran, Saksi sempat menoleh ke arah ruangan dapur ruang milik Serda Menisran dan melihat ruangan dapur dalam keadaan gelap.
7. Bahwa keesokan harinya hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Saksi, Sertu Supardi dan Terdakwa melaksanakan tugas untuk memantau lokasi yang diduga telah terjadi pencemaran limbah Cianida di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan setelah sampai dilokasi ternyata tidak terjadi adanya pencemaran.
8. Bahwa kemudian Saksi, Serda Supardi, dan Terdakwa kembali ke Makoramil dan melaporkan hal tersebut ke Danramil 1303-13/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidipang yang pada saat itu Danramil sedang mengadakan rapat bersama anggotanya.

9. Bahwa setelah keluar dari ruangan Danramil 1303-13/ Kaidipang Saksi bertanya kepada salah satu anggota Koramil yang akan masuk ke ruangan Danramil "Dimana Kopka Heintje Wawoh berada" dan anggota tersebut menjawab "Kopka Heintje Wawoh keluar Koramil memakai motor".

10. Bahwa kemudian Saksi menuju samping tempat piket sambil Nonton TV dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa datang ke Makoramil lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Sedikit lagi cek perlengkapan" kemudian Terdakwa baring-bering di tempat tidur sebelah Saksi tak lama kemudian Serda Menisran datang dari arah belakang Koramil menuju samping Koramil dan menemui Saksi dan Terdakwa sambil Serda Menisran marah-marah terhadap Terdakwa dengan berkata "Kenapa kurang ajar begitu Wawoh?".

11. Bahwa Saksi bertanya kepada Serda Menisran "Kenapa" selanjutnya Serda Menisran berkata "Ini Istri saya menelpon menangis-menangis, Pak Heintje Wawoh menarik bajunya sampai robek, saya sudah kasih makan kamu, kamu bikin begitu Istri saya?" kemudian Terdakwa menjawab "Sungguh mati saya tidak menariknya" kemudian datang Istri Serda Menisran (Saudari Debby Binol) kemudian Danramil 1303-13/ Kaidipang menyuruh Serda Menisran bersama Istrinya masuk ke dalam ruangan rapat kantor Koramil.

12. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 1303/ Bolmong Kapten Inf. Alfrets Tondonawa lewat HP, selanjutnya Danramil memerintahkan Saksi kembali ke Kotamobagu bersama Terdakwa. Sertu Supardi, Serda Risal Lawalanda langsung menghadap Pasi Intel di rumah dinas, kemudian Pasi Intel menginterogasi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: SUPARDI
Pangkat / NRP	: Sertu/ 31960223740275
Jabatan	: Basub 2/1 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1303/Bolmong
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 05 Februari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kelurahan Poyowa Besar II RT. 007 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu pleton saat bertugas di Aceh pada tahun 2003/ 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 19.30 Wita Saksi bersama 2 anggota intel yaitu Serma Lukas dan Terdakwa (Kopka Heintje Wawoh) mendapat perintah dari Dandim 1303/Bm ke Daerah Koramil 1303-13/Kidipang untuk memantau lokasi yang diduga terjadi pencemaran limbah Cianida di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Koramil 1303-13/Kaidipang dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang.
3. Bahwa kira-kira pukul 17.00 Wita rombongan Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang tiba di Koramil 1303-13/ Kaidipang kemudian Saksi, Serma Jemi Lukas dan Terdakwa menginap di Koramil 1303-13/ Kaidipang.
4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.15 Wita Saksi, Serma Jemi Lukas dan Terdakwa makan malam di rumah Serda Menisran, setelah selesai makan malam Serda Menisran membuat teh kemudian dari ruang makan pindah keruang tamu sambil bercerita.
5. Bahwa kira-kira 10 menit kemudian Terdakwa berkata kepada Serda Menisran "Saya mau buang air" kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi, sekira 5 menit kemudian Terdakwa kembali dari kamar mandi dan duduk-duduk lagi bersama Saksi, Serma Jemi Lukas dan Serda Menisran diruang tamu.
6. Bahwa setelah bercerita selama 30 menit Serma Jemi Lukas mengajak Saksi dan Terdakwa kembali ke kantor Koramil 1303-13/ Kaidipang.
7. Bahwa keesokan harinya, hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Saksi, Serma Jemi Lukas dan Terdakwa melaksanakan tugas untuk memantau lokasi yang diduga telah terjadi pencemaran limbah Cianida pengolahan emas di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan setelah sampai dilokasi ternyata tidak terjadi adanya pencemaran.
8. Bahwa kemudian Saksi, Serma Jemi Lukas dan Terdakwa kembali ke Makoramil yang pada saat itu Danramil sedang mengadakan rapat bersama anggotanya, kemudian karena melihat Saksi Serma Jemi Lukas dan Terdakwa sudah kembali sehingga Danramil berhenti memberikan pengarahan serta menyuruh anggotanya keluar.
9. Bahwa kemudian Serma Jemi Lukas masuk ke ruangan Danramil sedangkan Saksi ke piketan nonton TV sambil tidur-tiduran sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu kemana.
10. Bahwa kira-kira 15 menit kemudian Terdakwa datang ke Makoramil, kemudian Saksi mendengar Serda Menisran marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "Kenapa kurang ajar begitu Wawoh?" kemudian Saksi bangun dan melihat anggota Koramil dan Danramil keluar dari ruangan, Serda Menisran menelpon istrinya (Saudari Debby Binol) agar ke Koramil.
11. Bahwa setelah istri Serda Menisran datang, Serma Jemi Lukas, Serda Menisran dan istrinya serta Danramil masuk ke ruangan dan tak lama kemudian Danramil langsung keluar langsung menghubungi Dandim 1303/Bolmong lewat HP, kemudian Serma Jemi Lukas juga keluar menghubungi Pasi Intel (Kapten Inf. Alfret Tondonawa) dan Dan Unit Intel (Pelda M Rantung).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa selanjutnya Saksi, Serma Jemi Lukas, Terdakwa dan Serda Risal kembali ke Kotamobagu dan langsung ke rumah dinas Pasi Intel Kapten Inf. Alfret Tondonawa dan Serma Jemi Lukas menghadap Pasi Intel untuk laporan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 termasuk dalam pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan pasal 162 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk Saksi yang dibolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah, dan untuk melindungi Saksi-5 dan Saksi-6 dari rasa takut maka pemeriksaan dilakukan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan tanpa penyempahan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **FIQRIYANSYAH ARIFIN**
Pekerjaan : Siswi Kelas 2 SDN I Boroko Timur
Tempat, tanggal lahir : Kotamobagu, 12 Agustus 2005
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kuala Utara Dusun I Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Debi Binol (Saksi-1) karena Saudari tersebut adalah orang tua (Ibu) Saksi, sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wita Saksi sedang melihat teman-teman Saksi bermain gambaran di teras rumah yang salah satunya adalah Saksi-6 (Feibi Misala) kemudian Terdakwa datang dan masuk rumah lewat pintu depan langsung menuju ke dapur untuk minta air minum kepada Mama/ Ibu Saksi.
3. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dapur untuk meminta minum Saksi melihat Terdakwa memeluk Mama/ Ibu Saksi dari belakang.
4. Bahwa kemudian Mama/ Ibu Saksi merontak dan terlepas, seketika itu Mama Saksi lari ke depan/ ke teras, kemudian masuk lagi ke rumah, saat Mama Saksi berada di pintu antara ruang tengah dan ruang dapur, Mama Saksi melihat ke dapur, namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Mama Saksi sehingga terjadi tarik menarik antara Mama Saksi dan Terdakwa yang mengakibatkan baju Mama Saksi robek serta terluka di tangan terkena kusen pintu.
5. Bahwa setelah terlepas Mama Saksi sambil menangis langsung menelepon Papa Saksi (Serda Menisran) di Koramil 1303-13/ Kaidipang, setelah menelpon Saksi dan Mama Saksi pergi ke Koramil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di Koramil Bapak Saksi menendang perut dari Terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian Saksi, Papa dan Mama Saksi masuk ke ruangan Danramil 1303-13/ Kaidipang.

7. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa yaitu rambut kriting panjang, mata sipit memakai baju kaos merah, muka bulat dan pendek kemudian saat datang ke rumah sendirian dengan menggunakan motor Papa Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Bagian yang disangkal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar saya menarik tangan Saksi-1.
2. Tidak benar saya menarik Baju Saksi-1 sampai robek.
3. Tidak benar Saksi-1 menangis.
4. Tidak benar saya memeluk Saksi-1 dari belakang.
5. Tidak benar tangan Saksi-1 terluka.
6. Tidak benar saya mengejar Saksi-1.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **FEIBI MISALA**
Pekerjaan : Siswi Kelas 4 SDN 2 Boroko Timur
Tempat, tanggal lahir : Boroko, 09 Februari 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kuala Utara Dusun I Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Debi Binol (Saksi-1) karena karena tetangga/ satu desa, sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wita Saksi sedang melihat teman-teman Saksi bermain gambaran di teras rumah yang salah satunya (Saksi-5) Fiqriansah Arifin alamt Desa kuala utara Dusun I Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmong Utara kemudian datang Terdakwa langsung masuk ke rumah.
3. Bahwa kemudian Saksi masuk ke rumah dan melihat Terdakwa menarik tangan Saksi Debi Binol sehingga Terdakwa dengan Saudari Debi Binol tarik menarik, pada saat itu Saksi juga melihat Saksi Debi Binol merontak sehingga baju Saudari Debi Binol robek dan tangannya terluka terkena kusen pintu.
4. Bahwa setelah terlepas Saksi Debi Binol lari ke depan rumah dan Saksi-1 sambil menangis terlihat sedang menelpn akan tetapi Saksi tidak tahu sedang menelpn siapa.
5. Bahwa setelah itu Saksi-1 Debi Binol dan Saksi-5 Fiqriansyah Arifin pergi ke kantor Koramil 1303-13/ Kaidipang dan Saksi langsung pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Bagian yang disangkal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar saya menarik tangan Saksi-1.
2. Tidak benar saya menarik Baju Saksi-1 sampai robek.
3. Tidak benar Saksi-1 menangis.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Desa Noongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/ St Gorontalo, pada tahun 1992 ditempatkan di Kipan C Yonif 713/ St, pada tahun 1994 ditempatkan di Kiban Yonif 713/ St dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1303/Bolmong sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopka NRP 3910729231072.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Debi Binol) pada tahun 2002 di Kompi C Yonif 713/St Genggulang.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita, bersama Saksi-3 (Serma Jemi Lukas) dan Saksi-4 (Sertu Supardi) diperintahkan Dandim 1303/ Bolmong Letkol Inf Mujiharto untuk melaksanakan pemantauan organisasi Ahmadiyah di Bolmut sesuai surat perintah Nomor : 13/II/2012.
- d. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan kedua teman Serma Jemi Lukas dan Sertu Supardi diajak oleh Serda Menisran untuk makan malam, setelah selesai makan Terdakwa, Serma Jemi Lukas dan Sertu Supardi duduk di ruang tamu sambil minum teh dan ngobrol kemudian Terdakwa ijin kebelakang (WC) untuk buang air.
- e. Bahwa karena keadaan kamar mandi gelap (lampu WC tidak ada) Terdakwa kembali dan menanyakan kepada ibu Menisran (Saudari Debi Binol) yang saat itu sedang makan dan nonton TV di ruang tengah rumahnya "Bu, tidak ada lampu di WC" dijawab oleh Bu Menisran "Ya belum dipasang, ada lampu botol di samping kompor" kemudian Terdakwa ambil dan menyalakannya selanjutnya pergi ke kamar kecil, setelah itu Terdakwa kembali bergabung lagi dengan teman-teman.
- f. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dan kedua teman pamit pulang ke Koramil 1303-13/ Kaidipang untuk istirahat.
- g. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 pukul 07.30 Wita bersama Serma Jemi Lukas dan Sertu Supardi menuju ke kantor Kesbang Bolmut untuk mengambil data anggota Ahmadiyah.
- h. Bahwa pada pukul 08.30 Wita Terdakwa dan kedua teman menuju ke Desa Dengi Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut untuk mengecek sengketa lahan pertambangan rakyat karena informasi ada keributan.
- i. Bahwa pada pukul 13.00 Wita Terdakwa dan kedua teman kembali ke Koramil 1303-13/ Kaidipang, setelah sampai di Koramil anggota Koramil sedang melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Danramil Kapten Inf. R. Pusung.
- j. Bahwa sekira pukul 13.15 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor Serda Menisran untuk pergi ke rumah makan milik Danramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1303-14/Bolangitan karena ada hubungan bisnis, sesampainya di rumah makan tidak ada orang/ tutup, sehingga Terdakwa langsung kembali.

k. Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa mampir ke rumah Serda Menisran untuk meminta air minum, saat Terdakwa mampir ada ibu Menisran dan anak-anak, selesai minum Terdakwa langsung ke Koramil Kaidipang.

l. Bahwa sesampainya di Koramil 1303-13/Kaidipang Terdakwa istirahat sambil tidur-tiduran di ruang piket Koramil, kemudian datang Serda Menisran Sambil marah-marah "Kenapa istri saya dibikin begitu?" Terdakwa jawab "Bikin apa, saya tidak tahu permasalahan apa?" kemudian Serda Menisran katakan "Kenapa istri saya *ngana* (kamu) tarik-tarik sampai kaosnya robek dan tangan luka" Terdakwa jawab "Tidak tahu, saya hanya singgah minta air minum, lalu saya pulang" kemudian Terdakwa dan kedua teman atas perintah Dandim 1303/Bolmong langsung pulang ke Kotamobagu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.
 - c. 2 (dua) lembar foto luka goresan pada bagian lengan kanan dan paha kanan dekat lutut dari Sdri. Debi Binol.
2. Barang :

1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Putih bergaris Merah terdapat lobang/ robek di depan bagian bawah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut setelah diperiksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat dipercaya keabsahannya, surat-surat sebagaimana yang disebutkan pada huruf a dan b menerangkan tentang penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bergaris merah terdapat lobang/ robek di depan bagian bawah. Surat yang disebutkan dalam huruf c menunjukkan luka memar pada tangan Saksi-1 akibat terkena kusen sebagaimana keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6. Surat-surat tersebut telah menunjukkan persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga merupakan alat bukti petunjuk dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas merupakan barang yang disita oleh Penyidik POM ketika dilakukan penyidikan perkara ini. Setelah diperlihatkan kepada Saksi-1 Debi Binol yang hadir dalam persidangan, Saksi mengenal barang tersebut dan menerangkan bahwa barang tersebut merupakan pakaian yang dikenakannya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa ini terjadi. Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian Saksi-1 Debi Binol yang dipakainya ketika Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Debi Binol pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wita.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan “terdapat relevansi” antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga memperkuat kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Desa Noongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/ St Gorontalo, pada tahun 1992 ditempatkan di Kipan C Yonif 713/ St, pada tahun 1994 ditempatkan di Kiban Yonif 713/ St dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1303/ Bolmong sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopka NRP 3910729231072.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saudari Debi Binol) pada tahun 2002 di Kompi C Yonif 713/ St Genggulang.

3. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2004, yang pada saat itu sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Kipan C Yonif 713/ St.

4. Bahwa benar sesuai dengan Kartu Penunjukan Istri yang dimiliki Saksi yang menunjukkan bahwa Saksi adalah istri sah atas nama Serda Menisran (Saksi-2) Anggota Koramil 1303-13/ Kaidipang, termasuk keluarga TNI karena suami Saksi seorang Prajurit TNI-AD.

5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3 (Serma Jemi Lukas) dan Saksi-4 (Sertu Supardi) pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita mendapat surat perintah dari Dandim 1303/ Bolmong ke daerah Koramil 13013-15/ Kaidipang untuk memantau lokasi yang diduga terjadi pencemaran limbah cianida di Desa Dengi Kecamatan Pinogulaman Kabupaten Bolmut dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Koramil 1303-15/ Kaidipang dengan menggunakan kendaraan Kijang.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Koramil 1303-15/ Kaidipang dan bertemu dengan piket, saat itu Saksi-2 (Serda Menisran) yang merupakan suami dari Saksi-1 sedang piket.

7. Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 makan malam di rumah Saksi-2 selanjutnya setelah selesai makan malam, Saksi-2 membuat teh untuk ketiga anggota Kodim tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dari ruang makan mereka pindah ke ruang tamu sambil bercerita, sekira 10 menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Saya mau buang air" kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi.

9. Bahwa benar saat Terdakwa menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil Saksi-1 sedang makan di ruang tengah sambil menonton TV, kemudian Terdakwa melewati Saksi-1 dan meremas pundak kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kasian ibu Menisran".

10. Bahwa benar belum lama ke kamar kecil Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi-1 "Ibu Menisran, ibu Menisran" kemudian Saksi-1 menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Gelap di kamar mandi, tidak ada lampu".

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berdiri sambil mengatakan "Oh ya pakai saja lampu lentera" dijawab Terdakwa "Boleh" lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu.

12. Bahwa benar saat Saksi menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikkan badan Saksi-1, sehingga posisi Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi-1 dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi-1.

13. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merontak, tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "Sudah lama Ibu Menisran saya suka kamu, baru ini kesempatan" dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi-1 sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi-1.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi-1 sedangkan tangan kiri meraba kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 tetap berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, sampai Saksi-1 terlepas dari pelukan Terdakwa.

15. Bahwa benar ketika itu Saksi tidak berteriak atau meminta tolong kepada suami Saksi karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila suaminya mengetahui kejadian tersebut, suami Saksi akan marah dan membunuh Terdakwa karena di dalam rumah terdapat barang tajam seperti golok, pisau dan kapak.

16. Bahwa benar setelah terlepas dari Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke ruang tengah dan duduk sambil gemetar karena ketakutan, sedangkan Terdakwa masih di dapur tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan bergabung dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita ke tiga anggota intel tersebut pulang ke Makoramil 1303-15/ Kaidipang.

18. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita sedang berada di rumah sambil karaoke bersama anak Saksi-1 dan anak-anak tetangga, tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung ke ruang tengah.

19. Bahwa benar atas kedatangan Terdakwa tersebut Saksi-1 kaget dan bertanya "Dengan siapa" dijawab Terdakwa "Sendiri" dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke dapur, lalu Saksi-1 bertanya lagi "Suami saya dimana?" dijawab Terdakwa "Masih di kantor sedang rapat, saya pakai sepeda motor suamimu, suamimu masih lama di kantor".

20. Bahwa benar saat itu Saksi-1 dalam keadaan takut karena trauma dengan kejadian semalam dan mengatakan kepada anak-anak "Jangan keluar, temani mama Iki (Saksi-1) nanti jika Om (Terdakwa) keluar baru main di luar".

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil dan bertanya kepada Saksi-1 "Dimana air minum" Saksi-1 jawab "Dimeja makan, dimeja makan" tetapi Terdakwa terus bertanya "Dimana, dimana?" membuat Saksi-1 emosi.

22. Bahwa benar karena emosi Saksi-1 berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan "Sana cerek orange" saat itu Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi-1 ke arah dapur sehingga Saksi-1 tertarik kedepan/ berhadapan dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar Saksi-5 dan Saudari Feibi Misala (Saksi-6) yang sedang bermain di teras rumah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 tarik menarik dan saat itu Saksi-1 merontak sehingga baju Saksi-1 robek dan tangan terluka kena kusen pintu.

24. Bahwa benar Saksi-1 langsung membalikan badan Saksi-1, tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi -1 tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya melingkar di bagian perut dan berusaha mengangkat Saksi-1 ke arah gudang yang ada di dapur.

25. Bahwa benar Saksi-1 terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi-1 menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi-1 berontak terus sehingga Saksi-1 terlepas dan kaos Saksi-1 robek dibagian perut.

26. Bahwa benar Saksi-1 lari menuju ke ruang tengah bergabung dengan anak-anak yang sedang menonton dan anak Saksi-1 atas nama Saudara Fiqriansah Arifin (Saksi-5) bertanya "Mama kenapa om menangkap Mama?" Saksi-1 jawab "Om itu gila" kemudian Terdakwa terus memanggil Saksi-1 "Sini" Saksi-1 jawab "Pulang saja, banyak anak-anak disini, saya mau teriak".

27. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke teras rumah dan perkiraan Saksi-1 Terdakwa sudah pulang, sehingga Saksi-1 pergi ke dapur mengambil HP dan kunci motor.

28. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang mencari kunci motor tiba-tiba Terdakwa menuju ke dapur dengan tergesa-gesa, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung membuka pintu dapur dan lari keluar.

29. Bahwa benar Terdakwa dari pintu dapur memanggil-manggil Saksi-1 dengan berkata "Berapa nomor HP?", namun Saksi-1 tidak menjawab lalu Terdakwa mengatakan lagi "Nanti ketemu di Kotamobagu" tetapi Saksi-1 hanya diam sambil menghubungi suami Saksi-1 lewat HP tetapi tidak tersambung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pulang saja, kalau tidak pulang saya akan berteriak dan akan memanggil masyarakat untuk memukul kamu".

31. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui HP (*Handphone*) "Kenapa Kopka Heintje Wawoh begitu" dijawab Saksi-2 "*Kiapa so Pak Wawoh?*" Saksi-1 jawab "Kopka Wawoh saat ke rumah menangkap saya" kemudian Saksi-1 dengar dari HP Saksi, Saksi-2 sudah marah dengan kata-kata "Saya sudah kasih makan, istri saya lagi yang kalian makan".

32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 datang ke Koramil Kaidipang sehingga saat itu Saksi-1 pergi ke Makoramil Kaidipang dan Saksi-1 melihat anggota Koramil Kaidipang sudah mengamankan Terdakwa di belakang Koramil, sedang Saksi-2 di depan Koramil.

33. Bahwa benar Saksi-1 dipanggil oleh Danramil Kaidipang Kapten Inf R. Pusung ke ruangan, kemudian sambil menangis Saksi-1 menceritakan kejadian Terdakwa ke rumah dan menangkap Saksi-1 serta Saksi-1 memperlihatkan baju kaos Saksi-1 yang sudah sobek kepada Danramil, selanjutnya Danramil mengatakan, tunggu saja saya sudah lapor ke Dandim 1303/ Bm.

34. Bahwa benar mendengar apa yang diceritakan Saksi-1 kepada Danramil, Saksi-2 emosi dan bertanya kepada Saksi-5 "*Betul Mama tu Om da tangka?*" dijawab Saksi-5 "*Iya Papa, Iki ada lia tu Om gondrong da tangkap pa Mama sampe Iki mo rasa mo bunuh pa Om, cuma Iki takut karena teman-teman tidak mau bantu*".

35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/1-4 Bolmong untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

36. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-1 dalam keadaan mengandung, dan usia kandungan Saksi-1 pada saat itu adalah kurang lebih 1 bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai pembuktian dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pledoi Terdakwa pada pokoknya memuat sangkalan-sangkalan terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 oleh karenanya tanggapan terhadap Pledoi Terdakwa sekaligus memuat tanggapan terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam menilai keterangan Terdakwa Majelis Hakim berpedoman kepada asas penilaian keterangan Terdakwa sebagaimana yang di atur dalam pasal 175 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

- (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan hanya digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Bahwa dalam perkara a quo untuk memenuhi standar minimum pembuktian Majelis Hakim berupaya menemukan alat bukti petunjuk yang di peroleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, persesuaian antara keterangan Saksi dan keterangan terdakwa dan persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti surat.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 , Saksi-5 dan Saksi-6 yang di tuangkan dalam Pledoinya sepanjang mengenai "*tidak terjadi percobaan perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1*" tidak di dukung oleh alat bukti lainnya, hal ini dilakukan Terdakwa dalam rangka membela diri agar terhindar dari jerat hukum atau untuk meringankan hukuman terhadap dirinya sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakinkannya sebagai suatu kebenaran, oleh karenanya bantahan-bantahan Terdakwa tersebut harus di tolak dan pledoi Terdakwa harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana dibawah ini.

Menimbang : Bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan terdakwa oleh Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana berikut, yaitu :

Kesatu : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa karena terdakwa di dakwa oleh Oditur Militer dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Oditur Militer, yaitu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia".

Unsur Keempat : "Di luar perkawinan".

Unsur Kelima : "Niat untuk perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak terdakwa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana di dalam rumusan Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana subyek hukum tersebut harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Desa Noongan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/ St Gorontalo, pada tahun 1992 ditempatkan di Kipan C Yonif 713/ St, pada tahun 1994 ditempatkan di Kiban Yonif 713/ St dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1303/ Bolmong sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopka NRP 3910729231072.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/IV/2015 tanggal 6 April 2015.
3. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Heintje Wawoh, Kopka NRP 3910729231072, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*).
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Menurut Tirtaamidjaja, yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Ancaman kekerasan*" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan diri atau kebebasan pribadinya dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, yakni seperti yang dikatakan oleh prof. Simons, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, misalnya menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau ataupun dilakukan dengan "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan dan lain sebagainya, maka mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 malam harinya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 makan malam di rumah Saksi-2 selanjutnya setelah selesai makan malam, Saksi-2 membuat teh untuk ketiga anggota Kodim tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari ruang makan mereka pindah ke ruang tamu sambil bercerita, sekira 10 menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Saya mau buang air" kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi.

3. Bahwa benar saat Terdakwa menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil Saksi-1 sedang makan di ruang tengah sambil menonton TV, kemudian Terdakwa melewati Saksi-1 dan meremas pundak kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kasian ibu Menisran".

4. Bahwa benar belum lama ke kamar kecil Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi-1 "Ibu Menisran, ibu Menisran" kemudian Saksi-1 menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Gelap di kamar mandi, tidak ada lampu".

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berdiri sambil mengatakan "Oh ya pakai saja lampu lentera" dijawab Terdakwa "Boleh" lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu.

6. Bahwa benar saat Saksi menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikkan badan Saksi-1, sehingga posisi Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi-1 dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi-1.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merontak, tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "Sudah lama Ibu Menisran saya suka kamu, baru ini kesempatan" dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi-1 sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi-1 sedangkan tangan kiri meraba kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 tetap berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, sampai Saksi-1 terlepas dari pelukan Terdakwa.

9. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 8 Maret 2012 karena emosi Saksi-1 berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan "Sana cerek orange" saat itu Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi-1 ke arah dapur sehingga Saksi-1 tertarik kedepan/ berhadapan dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-5 dan Saudari Feibi Misala (Saksi-6) yang sedang bermain di teras rumah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 tarik menarik dan saat itu Saksi-1 merontak sehingga baju Saksi-1 robek dan tangan terluka kena kusen pintu.

11. Bahwa benar Saksi-1 langsung membalikkan badan Saksi-1, tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi -1 tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya melingkar di bagian perut dan berusaha mengangkat Saksi-1 ke arah gudang yang ada di dapur.

12. Bahwa benar Saksi-1 terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi-1 menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi-1 berontak terus sehingga Saksi-1 terlepas dan kaos Saksi-1 robek dibagian perut.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa melakukan suatu tindakan kekerasan dengan menarik Saksi-1 sehingga membuat kaos Saksi-1 robek dan tangan Saksi-1 terluka akibat terbentur kusen untuk mencapai niat Terdakwa. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 Debi Binol dalam fakta ini termasuk dalam pengertian "Dengan kekerasan"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Kekerasan" telah terpenuhi

Unsur Ketiga : "Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia"

Bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/ kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya *dibarengi* dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan *dibarengkan* dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa.

Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya. Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).

Bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota tubuh kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saat Terdakwa menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil Saksi-1 sedang makan di ruang tengah sambil menonton TV, kemudian Terdakwa melewati Saksi-1 dan meremas pundak kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kasian ibu Menisran".
2. Bahwa benar belum lama ke kamar kecil Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi-1 "Ibu Menisran, ibu Menisran" kemudian Saksi-1 menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Gelap di kamar mandi, tidak ada lampu".
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berdiri sambil mengatakan "Oh ya pakai saja lampu lentera" dijawab Terdakwa "Boleh" lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu.
4. Bahwa benar saat Saksi menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikkan badan Saksi-1, sehingga posisi Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi-1 dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi-1.
5. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merontak, tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "Sudah lama Ibu Menisran saya suka kamu, baru ini kesampaian" dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi-1 sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi-1.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi-1 sedangkan tangan kiri meraba kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 tetap berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, sampai Saksi-1 terlepas dari pelukan Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita sedang berada di rumah sambil karaoke bersama anak Saksi-1 dan anak-anak tetangga, tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung ke ruang tengah.
8. Bahwa benar atas kedatangan Terdakwa tersebut Saksi-1 kaget dan bertanya "Dengan siapa" dijawab Terdakwa "Sendiri" dan Terdakwa langsung ke dapur, lalu Saksi-1 bertanya lagi "Suami saya dimana?" dijawab Terdakwa "Masih di kantor sedang rapat, saya pakai sepeda motor suamimu, suamimu masih lama di kantor".
9. Bahwa benar saat itu Saksi-1 dalam keadaan takut karena trauma dengan kejadian semalam dan mengatakan kepada anak-anak "Jangan keluar, temani mama Iki (Saksi-1) nanti jika Om (Terdakwa) keluar baru main di luar".
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil dan bertanya kepada Saksi-1 "Dimana air minum" Saksi-1 jawab "Dimeja makan, dimeja makan" tetapi Terdakwa terus bertanya "Dimana,dimana?" membuat Saksi-1 emosi.
11. Bahwa benar karena emosi Saksi-1 berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan "Sana cerek orange" saat itu Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi-1 ke arah dapur sehingga Saksi-1 tertarik kedepan/ berhadapan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-5 dan Saudari Feibi Misala (Saksi-6) yang sedang bermain di teras rumah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 tarik menarik dan saat itu Saksi-1 merontak sehingga baju Saksi-1 robek dan tangan terluka kena kusen pintu.

13. Bahwa benar Saksi-1 langsung membalikan badan Saksi-1, tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi -1 tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya melingkar di bagian perut dan berusaha mengangkat Saksi-1 ke arah gudang yang ada di dapur.

14. Bahwa benar Saksi-1 terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi-1 menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi-1 berontak terus sehingga Saksi-1 terlepas dan kaos Saksi-1 robek dibagian perut.

Bahwa sesuai dengan fakta yang telah diuraikan, dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menarik, meremas, memeluk, memaksakan untuk mencium Saksi-1 adalah suatu rentetan kegiatan dalam usaha Terdakwa untuk merangsang Saksi-1 yang pada akhirnya ditujukan untuk bersetubuh dengan Saksi-1.

Bahwa dari fakta tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dalam melancarkan aksinya Terdakwa menggunakan tindakan pemaksaan dengan cara menarik dan mengintimidasi secara fisik terhadap Saksi-1 dan walaupun Saksi-1 sudah melakukan perlawanan Terdakwa tetap bersikukuh untuk menyelesaikan aksinya. Fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan pengertian unsur ini telah pula bersesuaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia*" telah terpenuhi

Unsur Keempat : "Di luar perkawinan"

Bahwa yang dimaksud dengan "Di luar perkawinan", harus diperhatikan ketentuan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973). Jadi "kawin gantung" yang dikenal sebagai salah satu bentuk perkawinan adat, tidak termasuk pengertian di dalam perkawinan. Dengan perkataan lain, dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar perkawinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2004.
2. Bahwa benar sesuai dengan Kartu Penunjukan Istri yang dimiliki Saksi-1 yang menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Serda Menisran (Saksi-2) Anggota Koramil 1303-13/ Kaidipang dan termasuk keluarga TNI karena suami Saksi seorang Prajurit TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar diantara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan percintaan ataupun berpacaran.

4. Bahwa benar Saksi-1 hanya mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan suami Saksi-1 dulunya pernah bertugas satu Kesatuan di Yonif 713/ST.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara diri Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menjalin hubungan asmara apalagi pernikahan sesuai dengan Undang-Undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*di luar perkawinan*" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Niat untuk perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak Terdakwa"

Bahwa Pasal 53 Ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tidak pidana percobaan untuk melakukan kejahatan yang mengandung pengertian pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Dalam Pasal ini hanya ditentukan bila (kapan) percobaan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan diantaranya :

- Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/ kehendak itu;
- Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju kamar kecil/ WC untuk buang air kecil Saksi-1 sedang makan di ruang tengah sambil menonton TV, kemudian Terdakwa melewati Saksi-1 dan meremas pundak kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kasian ibu Menisran".

2. Bahwa benar belum lama ke kamar kecil Terdakwa keluar lagi karena gelap sambil memanggil Saksi-1 "Ibu Menisran, ibu Menisran" kemudian Saksi-1 menengok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Gelap di kamar mandi, tidak ada lampu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berdiri sambil mengatakan "Oh ya pakai saja lampu lentera" dijawab Terdakwa "Boleh" lalu Saksi-1 ke dapur mengambil lampu.

4. Bahwa benar saat Saksi menyalakan lampu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memegang pinggul dan membalikkan badan Saksi-1, sehingga posisi Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memegang pipi Saksi-1 dengan kedua tangannya dengan keras dan langsung mencium bibir Saksi-1.

5. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merontak, tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "Sudah lama Ibu Menisran saya suka kamu, baru ini kesempatan" dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi-1 sedangkan tangan kiri tetap memeluk Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengganti tangan kanan memeluk Saksi-1 sedangkan tangan kiri meraba kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 tetap berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, sampai Saksi-1 terlepas dari pelukan Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah terlepas dari Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke ruang tengah dan duduk sambil gemetar karena ketakutan, sedangkan Terdakwa masih di dapur tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan bergabung dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2.

8. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wita sedang berada di rumah sambil karaoke bersama anak Saksi-1 dan anak-anak tetangga, tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung ke ruang tengah.

9. Bahwa benar atas kedatangan Terdakwa tersebut Saksi-1 kaget dan bertanya "Dengan siapa" dijawab Terdakwa "Sendiri" dan Terdakwa langsung ke dapur, lalu Saksi-1 bertanya lagi "Suami saya dimana?" dijawab Terdakwa "Masih di kantor sedang rapat, saya pakai sepeda motor suamimu, suamimu masih lama di kantor".

10. Bahwa benar saat itu Saksi-1 dalam keadaan takut karena trauma dengan kejadian semalam dan mengatakan kepada anak-anak "Jangan keluar, temani mama Iki (Saksi-1) nanti jika Om (Terdakwa) keluar baru main di luar".

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil dan bertanya kepada Saksi-1 "Dimana air minum" Saksi-1 jawab "Dimeja makan, dimeja makan" tetapi Terdakwa terus bertanya "Dimana, dimana?" membuat Saksi-1 emosi.

12. Bahwa benar karena emosi Saksi-1 berdiri dan menunjuk ke arah meja sambil mengatakan "Sana cerek orange" saat itu Terdakwa langsung menarik dengan keras tangan kanan Saksi-1 ke arah dapur sehingga Saksi-1 tertarik kedepan/ berhadapan dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-5 dan Saudari Feibi Misala (Saksi-6) yang sedang bermain di teras rumah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 tarik menarik dan saat itu Saksi-1 merontak sehingga baju Saksi-1 robek dan tangan terluka kena kusen pintu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 langsung membalikan badan Saksi-1, tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi -1 tidak terlepas malahan Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya melingkar di bagian perut dan berusaha mengangkat Saksi-1 ke arah gudang yang ada di dapur.

15. Bahwa benar Saksi-1 terus berusaha melepaskan diri dengan memegang kusen pintu yang menuju ke dapur dan saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa saling tarik menarik sehingga pantat Saksi-1 menempel diantara kedua paha Terdakwa, Saksi-1 berontak terus sehingga Saksi-1 terlepas dan kaos Saksi-1 robek dibagian perut.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dapat Majelis simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya niat dan niat itu telah dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, hal ini terlihat dalam fakta nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) sebagaimana yang telah diuraikan dan semakin kuat apabila ditinjau dari perbuatan Terdakwa dengan mengulangi perbuatan yang telah gagal pada hari sebelumnya sebagaimana yang diuraikan dalam fakta nomor 8 (delapan) sampai dengan nomor 15 (lima belas), dan apabila dicermati perbuatan tersebut gagal dilaksanakan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 mengadakan perlawanan yang membuat Terdakwa kesulitan melancarkan niatnya untuk menyetubuhi Saksi-1. Berdasarkan analisa fakta hukum dalam konteks pengertian unsur kelima ini maka perbuatan Terdakwa telah pula bersesuaian dengan apa yang dimaksud.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Niat untuk perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak terdakwa" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama proses persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal atau suatu alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka Majelis menilai bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan terhadap orang yang termasuk keluarga besar TNI adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum, korban Saksi-1 Debi Binol luka lecet, tercemarnya nama baik korban dan menimbulkan prasangka negatif terhadap korban sehingga rumah tangga korban sempat mengalami keretakan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Saksi-1 sedang mengalami hamil muda, dimana pada saat itu umur kehamilan Saksi-1 adalah sekitar 1 (satu) bulan, ditinjau dari perlawanan Saksi-1 untuk membela diri sangat beresiko terhadap kondisi kandungan Saksi-1 yang dapat mengakibatkan keguguran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik di dihadapan prajurit lainnya.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama orang yang termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sikap dan tindakan Terdakwa setelah melakukan perbuatannya tidak menunjukkan rasa penyesalan dan meminta maaf kepada korban Saksi-1 Debi Binol (istri dari Serda Menisran).
6. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saksi-1 Debi Binol luka lecet, tercemarnya nama baik korban dan menimbulkan prasangka negatif terhadap korban sehingga rumah tangga korban sempat mengalami keretakan.
7. Perbuatan Terdakwa tidak di maafkan oleh korban dan suaminya (Serda Menisran).
8. Pandangan masyarakat khususnya masyarakat Militer terhadap perbuatan asusila yang dilakukan sesama keluarga TNI adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit sehingga pelakunya harus dikeluarkan dari komonitas Militer.
9. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya pemeriksaan di persidangan.
10. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.
11. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan keguguran kandungan Saksi-1 yang pada saat itu sedang hamil muda dengan usia kandungan sekitar 1 (satu) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan serta aspek dan tujuan kebijakan kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah "**pencegahan**", baik dalam arti pencegahan khusus (**special preventie**) maupun pencegahan umum (**general preventie**). Dalam hal ini meningkatnya perbuatan yang melanggar kesusilaan oleh prajurit TNI yang dilakukan sesama orang yang termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat militer yang dilandasi nilai-nilai kedisiplinan sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan asusila sesama keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa filosofi Peradilan Militer dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana yang di rumuskan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menilai perbuatan Terdakwa di hadapan dengan kepentingan Militer dan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Militer yang di langgarnya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan perkosaan terhadap Debi Binol istri atasannya yaitu Serda Menisan (Keluarga Besar TNI) sesungguhnya telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandangnya, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif nama baik Kesatuan di masyarakat apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga besar TNI merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat keretakan/ketegangan dikalangan Prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya sehingga dapat merusak jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit serta menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan ST Pangab No. STR/197/1998 *juncto* STR Pang TNI No. STR/198/2005, tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang melanggar susila dengan sesama Prajurit TNI atau keluarga besar TNI. Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana susila dengan anggota TNI atau keluarga besar TNI dilakukan oleh karena perbuatan tersebut dipandang tidak patut, tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Prajurit TNI, apabila dibiarkan akan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya yang mengakibatkan goyahnya sendi-sendi disiplin di Kesatuannya dan akan berdampak negatif terhadap pembinaan di Kesatuan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kelangsungan hidup organisasi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena apabila tetap di pertahankan akan merusak kedamaian dan akan mengganggu kesatuan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dalam pledoinya.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang di sampaikan Oditur Militer dalam tuntutan nya dan berpendapat pidana yang akan di jatuhkan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi atau melarikan diri dan pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.
- b. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.
- c. 2 (dua) lembar foto luka goresan pada bagian lengan kanan dan paha kanan dekat lutut dari Sdri. Debi Binol.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

1 (satu) lembar kaos berwarna putih bergaris merah terdapat lobang/ robek di depan bagian bawah.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 yang di gunakan korban pada saat terjadinya perkara ini, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan selesai maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Debi Binol.

Mengingat : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HEINTJE WAWOH**, Kopka NRP 3910729231072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan pemerkosaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar berita acara penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah.
3. 2 (dua) lembar foto luka goresan pada bagian lengan tangan kanan dan paha kanan dekat lutut dari Sdri. Debi Binol.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih bergaris Merah terdapat lubang/ robek di depan bagian bawah milik Saksi-1 (Sdri. Debi Binol).
Dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Sdri. Debi Binol.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Adrianus, S.H., Letnan dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Adrianus, S.H.
Letnan dua Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)